



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Maliaro Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah
Kota Ternate – Maluku Utara Tlp. (0921) 3122240 Fax. (0921) 3122240 Kode Pos 97711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE NOMOR : 824 / 514 / 2025

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SD NEGERI 31 KOTA TERNATE TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah **SD NEGERI 31 KOTA TERNATE** Kelurahan **Kalumata** Kecamatan **Ternate Selatan** Nomor : 22/156/SDN-31/2025 Tanggal 25 Juni 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- b. Hasil Studi Kelayakan dilapangan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate tanggal 25 September 2025
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah **SD NEGERI 31 KOTA TERNATE** Kelurahan **Kalumata** Kecamatan **Ternate Selatan** *memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Satuan Pendidikan.*
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824*);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (*Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952*);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pendidikan Dasar
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;
7. Keputusan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Ternate.
8. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama Sekolah : **SD NEGERI 31 KOTA TERNATE**
- N P S N : 60200881
- Alamat : Jln. Santo Pedro, Kel. Kalumata
- Nama Kepala Sekolah : **NURLAILA UMATERNATE, S.Pd.**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut Terhitung Mulai Tanggal 25 Juni 2025 s/d Tanggal 25 Juni 2030
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dan model yang ditentukan
 4. Wajib memutakhirkan data pada Aplikasi **DAPODIK** secara berkala
 5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 25 Juni 2025

An. Walikota Ternate
Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate



Muhis S. Djumadil, SE., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 196910042000031009

Tembusan Yth :

1. Walikota Ternate di Ternate
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Ternate Selatan. di Ternate
4. Kepala Satuan Pend. Dasar Kec. Ternate Selatan di Ternate